

MEMBANGUN LEGAL CAPABILITY UNTUK AKSES KEADILAN: ANALISIS TRANSFORMASI KESADARAN HUKUM MELALUI PROGRAM PENYULUHAN HOLISTIK DI TINGKAT DESA

Maslihati Nur Hidayati¹, Agus
Surono², Teti Samosir³

¹Universitas Pancasila

²Universitas Pancasila

³Universitas Pancasila

Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

*Maslihati Nur Hidayati

Email :

maslihati.nh@univpancasila.ac.id

Abstraksi

Penelitian ini menganalisis transformasi kesadaran hukum masyarakat dan keberlanjutan dampak program penyuluhan hukum terpadu berbasis intervensi komunitas di Desa Pasir Angin. Melalui pendekatan *mixed-method* yang mengintegrasikan studi kasus partisipatif dan pengukuran kuantitatif *pre-test* serta *post-test*, penelitian ini mengeksplorasi perubahan paradigma masyarakat dari penyelesaian sengketa berbasis adat menuju mekanisme formal-legal, sekaligus menguji efektivitas program dalam empat dimensi isu hukum utama: pertanahan, perlindungan data pribadi dan *fintech*, narkoba, serta hukum keluarga dan waris. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan rata-rata pemahaman hukum masyarakat dari 34 menjadi 78 poin, diiringi dengan pergeseran nilai normatif—seperti bergesernya preferensi masyarakat dari hukuman represif terhadap penyalahgunaan narkoba menuju pendekatan rehabilitatif. Program juga berhasil mendorong pembentukan spontan empat kelompok sadar hukum yang menunjukkan keberlanjutan internalisasi pengetahuan dan aksi kolektif, tanpa ketergantungan insentif eksternal. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya “knowledge-action gap” di mana peningkatan pengetahuan tidak otomatis berimplikasi pada perubahan perilaku konkret akibat hambatan struktural, stigma sosial, serta keterbatasan akses dan infrastruktur. Rekomendasi utama meliputi integrasi pembangunan *legal capability* dalam setiap penyuluhan, pendampingan berkelanjutan, penguatan kelompok sadar hukum, desentralisasi dan digitalisasi layanan, serta harmonisasi nilai hukum adat dengan mekanisme formal. Studi ini menegaskan bahwa transformasi paradigma hukum di tingkat desa menuntut intervensi partisipatif, berkelanjutan, dan sistemik yang memberdayakan komunitas menuju akses keadilan yang nyata..

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Penyuluhan Hukum terpadu, Kelompok Sadar Hukum.

Abstract

This study analyzes the transformation of legal awareness among the community and the sustainability of the impact of integrated legal education programs based on community intervention in Pasir Angin Village. Using a *mixed-method* approach that integrates participatory case studies and quantitative *pre-test* and *post-test* measurements, this study explores the paradigm shift in the community from customary dispute resolution to formal legal mechanisms, while also testing the effectiveness of the program in four main legal dimensions: land, personal data protection and *fintech*, narcotics, and family and inheritance law. The results show a significant increase in the average level of legal understanding among the community from 34 to 78 points, accompanied by a shift in normative values—such as a shift in community preferences from repressive punishment for drug abuse to a rehabilitative approach. The program also succeeded in encouraging the spontaneous formation of four legal awareness groups, demonstrating the sustainability of internalization of knowledge and collective action, without dependence on external incentives. This study also identified a “knowledge-action gap” where increased knowledge does not automatically imply concrete behavioral change due to structural barriers, social stigma, and limited access and infrastructure. Key recommendations include integrating legal capability development into every outreach program, providing ongoing assistance, strengthening legal awareness groups, decentralizing and digitizing services, and harmonizing customary law values with formal mechanisms. This study emphasizes that legal paradigm transformation at the village level requires participatory, sustainable, and systemic interventions that empower communities towards real access to justice.

Keywords: Community Legal Awareness, Integrated Legal Counseling, Legal Awareness Groups.

© 2025 Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi kritis bagi pembangunan sistem hukum yang responsif dan inklusif di tingkat lokal. Namun, studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat pedesaan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan (Mallarangeng et al., 2025). Kondisi ini tidak semata-mata merupakan masalah pengetahuan, tetapi mencerminkan kesenjangan struktural yang kompleks meliputi akses terbatas terhadap sumber informasi hukum, minimnya program penyuluhan yang terukur dan berkelanjutan, dan ketidakmampuan masyarakat untuk menerjemahkan pengetahuan hukum menjadi tindakan konkret dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi (Wahyudiono et al., 2024).

Desa Pasir Angin, sebagai lokasi penelitian ini, menghadapi permasalahan hukum multidimensional yang saling terkait dan menciptakan vulnerabilitas sistemik bagi penduduknya. Dalam konteks pertanahan, sebanyak 77,1% tanah di desa ini belum memiliki sertifikat formal, menciptakan ketidakpastian hukum yang akut dan membuka peluang bagi praktik-praktik predatory seperti land grabbing dan spekulasi tanah. Transformasi digital dengan diperkenalkannya sertifikat elektronik sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menambah kompleksitas karena kesenjangan digital yang signifikan antara mekanisme baru dan kemampuan masyarakat untuk menggunakannya. Data lapangan menunjukkan 25 kasus masalah pertanahan yang teridentifikasi, meliputi 12 sengketa batas tanah, 5 dugaan sertifikat ganda, dan 8 kasus tanah warisan dengan status kepemilikan tidak jelas. Kasus-kasus ini mencerminkan distribusi ketidakpastian hukum yang merata di komunitas, mengindikasikan bahwa masalah pertanahan bukan merupakan fenomena marginal tetapi sistemik yang mempengaruhi mayoritas masyarakat desa.

Dalam dimensi perlindungan data pribadi dan *fintech*, masyarakat menghadapi ancaman serius dari pinjaman online ilegal yang telah menjadi industri *underground* yang menguntungkan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa 43% responden (37 dari 87 peserta) pernah menggunakan aplikasi pinjol, dengan tingkat pengalaman negatif mencapai 48,6% (18 dari 37 pengguna) berupa pelecehan dan ancaman dari debt collector. Minimnya pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022

(hanya 19% sebelum penyuluhan) mencerminkan kerentanan masyarakat terhadap praktik *predatory lending* dan penyalahgunaan data pribadi yang sistematis. Fenomena ini tidak hanya merupakan masalah finansial tetapi juga menyentuh aspek fundamental dari hak-hak individu dan martabat manusia dimana masyarakat kehilangan kontrol atas data pribadi mereka yang menjadi komoditas yang diperdagangkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka.

Pada dimensi pencegahan narkoba, konteks masalah sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan eskalasi yang alarming. Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai "darurat narkoba" dengan tingkat kematian mencapai 50 orang per hari atau 18.000 orang per tahun, sementara jumlah pengguna aktif diperkirakan mencapai 4,5 hingga 4,8 juta orang. Penetrasi narkoba ke wilayah pedesaan mencerminkan bahwa masalah ini bukan lagi isu perkotaan eksklusif tetapi telah menjadi ancaman publik lintas geografis. Paradoksnya, meskipun tingkat pengetahuan tentang narkoba rendah (31% memahami jenis narkoba), masyarakat masih cenderung menerapkan pendekatan hukuman keras yang punitif (67% sebelum penyuluhan) tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan kesehatan publik. Prevalensi stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba menciptakan barrier tambahan yang mencegah mereka mencari bantuan rehabilitasi, sehingga menciptakan siklus penyalahgunaan berkelanjutan tanpa akses ke treatment.

Dalam bidang hukum keluarga dan waris, data mengidentifikasi 35 kasus yang meliputi 15 sengketa waris tidak terselesaikan, 8 perceraian dengan masalah hak asuh anak yang kompleks, dan 12 pernikahan tidak tercatat yang berimplikasi serius terhadap perlindungan hak anak. Permasalahan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memprioritaskan penyelesaian melalui mekanisme adat dan informal (73% sebelum penyuluhan) meskipun hal ini sering menghasilkan penyelesaian yang tidak tuntas dan berpotensi memicu konflik jangka panjang yang melibatkan generasi. Ketika anak-anak dari pernikahan tidak tercatat tidak memiliki akta kelahiran, mereka menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan formal, layanan kesehatan, dan bahkan hak untuk mewarisi properti dari orangtua mereka.

Studi ini didasarkan pada dua rumusan masalah utama yang saling terkait dan saling memperkuat: Pertama, bagaimana program penyuluhan hukum terpadu dapat menciptakan transformasi kesadaran hukum yang tidak hanya meningkatkan

pengetahuan faktual tetapi juga mengubah paradigma masyarakat dalam memandang penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks transisi dari pendekatan tradisional-adat yang bersifat *community-based* menuju mekanisme *formal-legal* yang bersifat *state-based*? Kedua, apa mekanisme keberlanjutan yang tepat untuk memastikan bahwa peningkatan kesadaran hukum yang dicapai dapat terus berkembang dan menghasilkan dampak jangka panjang, bahkan setelah program penyuluhan formal selesai dan dukungan eksternal tidak lagi intensif?

Penelitian sebelumnya tentang literasi hukum masyarakat telah menghasilkan berbagai temuan penting. Mintarsih yang dilakukan pada tahun 2021, menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum di Cibodas, Pasirjambu Distrik Bandung dengan fokus khusus pada perlindungan anak, mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perlindungan anak membuat anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi (Mintarsih, 2021). Widati dalam penelitiannya ditahun 2023 menganalisis upaya pembentukan desa sadar hukum sebagai mekanisme untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan *compliance*, menyoroti pentingnya *institutional arrangement* di level desa (Widati, 2023). Penelitian lain memberikan gambaran tentang tantangan implementasi penyuluhan hukum di tingkat lokal dengan fokus pada keterbatasan SDM dan dukungan pemerintah lokal.

Namun, penelitian-penelitian tersebut menghadapi beberapa keterbatasan signifikan. Pertama, mayoritas menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tanpa data kuantitatif yang memadai untuk mengukur efektivitas program secara objektif dan memungkinkan generalisasi atau perbandingan antar konteks. Data numerik tentang peningkatan pengetahuan, ukuran *effect* dari program, dan signifikansi statistik dari perubahan yang diamati masih jarang ditemukan dalam literatur. Kedua, analisis terbatas pada satu aspek hukum secara terpisah tanpa mempertimbangkan interkoneksi dan interdependensi antara berbagai dimensi masalah hukum yang dihadapi masyarakat secara simultan dan *overlapping*. Ketiga, kurangnya fokus pada aspek keberlanjutan program dan mekanisme untuk menerjemahkan peningkatan pengetahuan menjadi perubahan perilaku dan tindakan konkret yang menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Keempat, minimnya analisis tentang bagaimana masyarakat yang diberdayakan melalui penyuluhan hukum kemudian mengorganisir diri mereka sendiri untuk melanjutkan proses pembelajaran dan melakukan aksi kolektif untuk perubahan sosial.

Penelitian ini berupaya mengisi gap-gap tersebut melalui beberapa inovasi metodologis dan

konseptual yang signifikan: (1) mengintegrasikan empat dimensi hukum krusial (pertanahan dengan transformasi digital, narkoba dengan paradigma rehabilitasi, perlindungan data pribadi dalam *fintech*, dan hukum keluarga dengan mekanisme formal) dalam satu *framework* holistik yang memungkinkan analisis tentang interkoneksi dan *spillover effects*; (2) menggunakan metodologi *mixed-method* dengan *pre-test* dan *post-test* terstandarisasi untuk menghasilkan data kuantitatif yang *rigorous* dan *comparable* (Adenistrawan & Lilianti, 2025); (3) menganalisis secara mendalam transformasi paradigma penyelesaian sengketa sebagai indikator perubahan *worldview* dan *value system* masyarakat; dan (4) mengembangkan *framework* keberlanjutan berbasis pembentukan kelompok-kelompok sadar hukum tingkat desa sebagai mekanisme internalisasi pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat yang *sustainable*.

Kontribusi *state-of-the-art* penelitian ini terletak pada dimensi-dimensi berikut yang belum atau jarang disentuh oleh penelitian sebelumnya: Pertama, studi pertama di Indonesia yang menganalisis program penyuluhan hukum terpadu menggunakan *framework* transformasi paradigma dengan data kuantitatif *pre-post* yang *rigorous* (Podungge et al., 2025). Penelitian sebelumnya umumnya fokus pada peningkatan pengetahuan faktual tanpa menganalisis perubahan fundamental dalam cara masyarakat berpikir tentang keadilan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan peran institusi hukum formal dalam kehidupan mereka.

Kedua, inovasi dalam mengukur dampak program tidak hanya pada level pengetahuan (*cognitive domain*) tetapi juga pada level sikap dan nilai (*affective domain*) dan komitmen tindakan (*behavioral domain*). Data menunjukkan bahwa 73% masyarakat berubah dari pendekatan punitif terhadap narkoba menjadi memahami dan mengakui pentingnya rehabilitasi. Perubahan ini melampaui *acquisition of facts* dan mencerminkan transformasi *value-value* fundamental dan *ethical framework* masyarakat tentang apa itu keadilan dan bagaimana cara yang paling efektif untuk mencapainya.

Ketiga, *framework* keberlanjutan yang dikembangkan dalam penelitian ini berbeda secara fundamental dari model *top-down* tradisional yang mengandalkan dukungan eksternal berkelanjutan. Alih-alih, model ini membangun kapasitas internal melalui pembentukan satuan tugas anti-narkoba, kelompok pendidikan keuangan digital, kelompok konsultasi hukum keluarga, dan pelatihan kader hukum desa. Pendekatan "dari masyarakat untuk masyarakat" ini lebih *sustainable* dalam konteks keterbatasan sumber daya di level pemerintah desa dan mencerminkan filosofi pemberdayaan yang sejati.

Keempat, analisis kritis dan sophisticated tentang kesenjangan antara instrumen hukum (formal legal provisions) yang tersedia dan aksesibilitas masyarakat terhadap perlindungan hukum tersebut (actual protection dalam praktik). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat tidak otomatis berarti meningkatnya akses terhadap keadilan jika hambatan struktural seperti biaya transportasi, kompleksitas prosedur administratif, jarak geografis, literasi digital, dan keterbatasan jumlah mediator tidak diatasi dengan serius melalui reformasi sistemik.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan *mixed-method research* yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif dalam suatu desain yang kohesif dan saling melengkapi. Komponen kualitatif didasarkan pada studi kasus mendalam dengan desain *participatory action research* (PAR) yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dan co-researcher, bukan sekadar objek penelitian yang pasif. Partisipasi masyarakat mencakup tahap perencanaan program (mereka memberikan input tentang topik dan metode penyuluhan), implementasi (mereka aktif dalam pembelajaran dan berbagi pengalaman), dan evaluasi (mereka memberikan refleksi tentang keefektifan program dan saran perbaikan).

Komponen kuantitatif melibatkan penggunaan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang terstandarisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum secara objektif dan dapat di-quantify. Pendekatan *mixed-method* dipilih karena penelitian ini memiliki dua tujuan komplementer: (1) memahami proses, pengalaman, dan makna yang dikonstruksi masyarakat (yang memerlukan data kualitatif mendalam dan deskriptif); dan (2) mengukur efektivitas program dan magnitude perubahan yang terukur (yang memerlukan data kuantitatif dengan rigor statistik). Integrasi kedua pendekatan memungkinkan validasi silang (*triangulation*) dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kompleks yang sedang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pasir Angin, yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria strategis: (1) representatif terhadap kondisi umum desa-desa di Indonesia dengan masalah hukum multidimensional yang saling terkait; (2) memiliki dukungan penuh dari pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk implementasi program; (3) demografis yang beragam memungkinkan analisis tentang efektivitas program pada berbagai segmen masyarakat; (4) aksesibilitas yang memadai untuk peneliti melakukan pengumpulan data; dan (5) belum pernah mendapatkan program penyuluhan hukum terpadu yang terstruktur sebelumnya, sehingga dapat

menunjukkan *baseline* yang jelas tentang kondisi awal pengetahuan hukum.

Periode penelitian berlangsung selama enam bulan: tahap persiapan di Mei 2025 dengan melakukan *survey baseline* dan koordinasi dengan *stakeholders*, implementasi program penyuluhan pada 15 Juli 2025 yang dilaksanakan dalam satu hari penuh dengan durasi pagi hingga sore (08.00-17.00 WIB dengan istirahat siang), dan evaluasi serta analisis data hingga September 2025. Penetapan waktu enam bulan mempertimbangkan kebutuhan untuk: (1) melakukan observasi *baseline* yang *adequate* sebelum intervensi dilakukan; (2) memberikan waktu yang cukup untuk program berjalan dan masyarakat mengadaptasi pengetahuan baru dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka; (3) melakukan evaluasi dengan jarak temporal yang memadai pasca-program (minimal 6-8 minggu) untuk mengukur perubahan behavioral yang lebih stabil, bukan hanya perubahan temporer; dan (4) mengidentifikasi awal dari dampak jangka panjang program melalui *follow-up observations*.

Penelitian melibatkan 87 partisipan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria representasi demografis dan keterlibatan aktif dalam program penyuluhan. Karakteristik demografis peserta mencakup: (1) jenis kelamin dengan komposisi 42 peserta laki-laki (48%) dan 58 peserta perempuan (52%), mencerminkan tren *gender participation* dalam program *community service* dan usaha untuk *inclusive participation*; (2) usia berkisar 17-65 tahun dengan mayoritas 45% (39 peserta) berada pada kelompok usia produktif 25-40 tahun, mengindikasikan bahwa program menarik partisipan aktif yang memiliki tanggung jawab produktif dalam keluarga dan masyarakat; (3) tingkat pendidikan sangat beragam mulai dari lulusan SD 23% (20 peserta), SMP 31% (27 peserta), SMA/SMK 38% (33 peserta), hingga perguruan tinggi 8% (7 peserta), mencerminkan komposisi pendidikan realistik di masyarakat pedesaan Indonesia; dan (4) latar belakang profesi yang beragam meliputi petani 35% (30 peserta), pedagang 22% (19 peserta), ibu rumah tangga 18% (16 peserta), karyawan swasta 12% (10 peserta), dan lainnya 13% (12 peserta).

Representasi yang beragam ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya relevan bagi segmen populasi tertentu tetapi mencakup pemahaman tentang bagaimana program bekerja pada berbagai segmen masyarakat dengan latar belakang sosio-ekonomi, pendidikan, dan profesi yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat menangkap kompleksitas dinamika pembelajaran dan adopsi pengetahuan dalam komunitas yang heterogen.

Partisipan penelitian juga mencakup kelompok informan kunci yang dipilih untuk memberikan perspektif mendalam tentang konteks, proses

implementasi, dan dampak program. Informan kunci mencakup: (1) kepala desa sebagai pemimpin formal dan stakeholder utama program yang memiliki pandangan tentang keseluruhan dinamika desa; (2) tokoh masyarakat dan pemuka agama yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan komunitas dan dapat memberikan perspektif tentang norma-norma budaya lokal; (3) 12 peserta penyuluhan yang dipilih secara purposive untuk mewakili berbagai segmen demografis dan yang menunjukkan keterlibatan aktif; dan (4) empat narasumber/pemateri yang menjalankan penyuluhan dan dapat memberikan informasi mendalam tentang proses pembelajaran, responsivitas peserta, dan dinamika kelas selama penyuluhan berlangsung.

PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Hukum: Dari Akuisisi Pengetahuan hingga Transformasi Konsep



Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat di seluruh dimensi hukum yang disampaikan. Analisis dari instrumen *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman dari 34% menjadi 78%, merepresentasikan peningkatan 44 poin persentase atau peningkatan proporsional sebesar 129%. Peningkatan ini melampaui ekspektasi program penyuluhan konvensional dan menunjukkan efektivitas metodologi pembelajaran interaktif-partisipatif yang digunakan dalam program.

Untuk setiap dimensi hukum yang disampaikan, peningkatan terjadi secara konsisten:

Hukum Pertanahan dan Sertifikat Elektronik: Peningkatan dari 23% menjadi 76%, peningkatan 53 poin persentase. Peningkatan ini signifikan mengingat kompleksitas topik dan minimnya pengetahuan awal masyarakat tentang transformasi digital dalam administrasi pertanahan. Temuan ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial (Social Cognitive Theory) yang dikembangkan Bandura,

yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi dinamis antara individu, lingkungan, dan perilaku. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metodologi pembelajaran interaktif-partisipatif menciptakan lingkungan di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, dan studi kasus lokal (Yulia & Anam, 2025).

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Pengetahuan tentang jenis narkotika meningkat dari 31% menjadi 82% (peningkatan 51 poin persentase), sementara pemahaman dampak narkoba meningkat dari 45% menjadi 89% (peningkatan 44 poin persentase). Peningkatan ganda ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan faktual tentang jenis-jenis narkoba tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang akibat-akibat jangka panjang dari penggunaan narkoba.

Perlindungan Data Pribadi dalam Fintech: Pemahaman tentang UU PDP meningkat dari 19% menjadi 71% (peningkatan 52 poin), peningkatan hampir empat kali lipat dari *baseline* awal. Peningkatan dramatik ini mencerminkan kebutuhan urgent masyarakat akan literasi finansial digital dalam era teknologi ini.

Hukum Keluarga dan Waris: Pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa meningkat menjadi 79% pasca-penyuluhan, menunjukkan peningkatan signifikan dari *baseline* awal yang relatif rendah.

Peningkatan pengetahuan ini dikombinasikan dengan perubahan sikap masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Kesadaran tentang penggunaan jalur hukum formal meningkat dari 31% menjadi 67%, menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tahu tentang mekanisme formal tetapi juga mengubah persepsi mereka tentang relevansi dan aksesibilitas mekanisme-mekanisme tersebut.

Community legal education yang melibatkan dialog aktif, *visual aids*, dan *peer teaching* mampu meningkatkan skor evaluasi 62% di wilayah rural Malaysia serta Vietnam. Data kami menunjukkan peningkatan 44 poin persentase yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa program di Desa Pasir Angin lebih efektif dalam hal peningkatan pengetahuan. Format penyuluhan partisipatif dirasa lebih efektif mengubah pemahaman masyarakat ketimbang model ceramah satu arah (Setha, 2024). Hal ini dikonfirmasi dengan wawancara mendalam—mayoritas peserta (76 dari 87 peserta) menyatakan lebih memahami aturan setelah diskusi kelompok dan simulasi studi kasus lokal.

Pembelajaran kolaboratif diyakini menghasilkan *transfer knowledge* lebih *sustainable* karena saling tukar pengalaman hidup menjadi bagian

internalisasi makna (*deep situated learning*). Temuan ini sejalan dengan data kami yang menunjukkan bahwa peserta tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga mengerti relevansi hukum dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam konteks sertifikasi elektronik, desa-desa di Brebes, Pesisir Selatan, dan wilayah rural lainnya telah mendapati tantangan serupa dimana digitalisasi sertifikat tanah tidak serta merta mendongkrak legal certainty jika digital divide dibiarkan. Penelitian Judijanto (2024) dan Mustafa (2022) menemukan hanya 11,4% masyarakat pesisir paham tata cara aktivasi sertifikat elektronik tanpa bantuan pihak ketiga. Di Pasir Angin, kasus Keluarga Misdiono (nama samaran)—yang gagal mensertifikatkan tanah warisan karena ketiadaan akses *smartphone* dan lokasi kantor BPN berjarak 45 km—memperkuat argumentasi bahwa *governance innovation* pada sistem pertanahan harus diimbangi literasi digital dan dukungan komunitas lokal.

Transformasi Paradigma Kesadaran Hukum: Dari Tradisional ke Formal-Modern

Hasil *focus group discussion* mengungkap perubahan persepsi yang paling penting dan mendalam: sebelum penyuluhan, 67% warga menganggap pecandu narkoba layak dihukum dengan keras, sementara setelah program selesai hanya 27% yang mengamini pandangan ini, sisanya mulai mendukung rehabilitasi dan memandang pengguna narkoba dengan narasi "penyakit sosial" yang memerlukan bantuan medical dan psikologis. *Shifting* dari pendekatan retributif ke suportif-rehabilitatif terjadi pada komunitas dimana legal dialog dicanangkan terus-menerus dengan berbasis narasi empati dan *evidence*—misal studi kasus keluarga korban narkoba yang berhasil "sembuh" dan reintegrasi di desa (Jaya & Hikmah, 2024). Dalam program Desa Pasir Angin, pemateri menghadirkan testimoni dari Ibu Siti, seorang ibu yang anaknya berhasil pulih dari ketergantungan melalui program rehabilitasi di Jakarta, yang memberikan perspektif *powerful* tentang bahwa rehabilitasi memang memungkinkan untuk terjadi dan membawa hasil yang positif (Widyarini & Utama, 2025).

Paradigm shift dalam respons terhadap drug users mengidentifikasi bahwa ada pergeseran fundamental dalam cara *society* memandang penyalahguna narkoba—dari memandang mereka sebagai "criminals deserving punishment" menuju memandang mereka sebagai "sick individuals requiring treatment and support." Penelitian kami menunjukkan bahwa *Paradigm shift* serupa dapat diciptakan melalui program penyuluhan hukum yang *comprehensive* dan *participatory*.

Signifikansi dari transformasi paradigma ini terletak pada implikasinya untuk kebijakan publik dan *social*

acceptance. Masyarakat yang dulunya menjadi penghalang terhadap rehabilitasi (melalui stigma dan penolakan sosial) dapat berubah menjadi *supporter* atau bahkan *advocate* untuk program rehabilitasi di komunitas mereka (Arifin et al., 2025). Fenomena ini diamati di Pasir Angin dimana sebagian besar peserta (63 dari 87) menyetujui bahwa jika ada anggota keluarga yang mengalami ketergantungan, mereka akan mencoba mencari bantuan rehabilitasi daripada langsung melaporkan ke polisi.

Masyarakat yang dulunya percaya secara eksklusif pada hukum adat dan mediasi informal (73% sebelum penyuluhan) mulai membuka diri terhadap mekanisme formal seperti mediasi dan arbitrase (61% pasca-penyuluhan menunjukkan kesediaan menggunakan jalur formal). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak "menolak" hukum adat, melainkan membuka alternatif baru yang dapat melindungi hak-hak individual mereka dengan lebih baik.

Escalation community legal literacy dalam resolusi sengketa pertanahan mengidentifikasi bahwa *locally-based approach* yang mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional adalah keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman komunitas masyarakat (Lubis et al., 2025). Temuan kami sejalan dengan ini, menunjukkan bahwa *Paradigm shift* bukan berarti penolakan terhadap nilai-nilai adat tetapi pemahaman yang lebih nuans tentang keuntungan komparatif dari mekanisme formal dan bagaimana mekanisme ini dapat melindungi hak-hak individual dengan lebih baik (Wijaya, 2024).



Edukasi hukum dapat memfasilitasi perkembangan kemampuan komunikasi dan negosiasi yang penting dalam forum mediasi (Suhadi et al., 2024). Data kami menunjukkan bahwa pasca-penyuluhan, masyarakat tidak hanya mengetahui mekanisme formal tetapi juga memahami bahwa proses mediasi formal menawarkan: (1) kepastian hukum yang lebih kuat karena keputusan didukung instrumen hukum negara; (2) *enforcement mechanism* yang lebih tegas jika salah satu pihak ingkar; (3) perlindungan

hak-hak minoritas (khususnya dalam konteks hukum keluarga dan waris); dan (4) dokumentasi yang mencegah persengketaan ulang.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa *Paradigm shift* ini tidak terjadi secara uniform di seluruh segmen masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi (SMA/PT, 46 peserta) menunjukkan adopsi lebih cepat terhadap pendekatan formal (78% menunjukkan kesediaan), sementara kelompok dengan pendidikan rendah (SD/SMP, 47 peserta) masih mempertahankan preferensi terhadap hukum adat (hanya 45% menunjukkan kesediaan) namun dengan pemahaman yang lebih nuans tentang keuntungan mekanisme formal (Wimra et al., 2025). Ini mengindikasikan bahwa transformasi dari kesadaran hukum adalah proses gradual yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk latar belakang pendidikan, usia, dan pengalaman dengan sistem hukum.

Knowledge-Action Gap: Analisis Mendalam tentang Kesenjangan antara Pengetahuan dan Behavioral Change

Temuan penting lainnya adalah identifikasi tentang kesenjangan antara peningkatan pengetahuan dan perubahan kebiasaan konkret dalam waktu singkat pasca-penyuluhan. Studi lanjutan kualitatif tiga bulan pasca-penyuluhan menunjukkan bahwa dari 87 peserta, hanya sebagian kecil yang mengambil tindakan konkret berdasarkan pengetahuan baru mereka. Misalnya, dalam kasus pertanahan, dari 25 kasus yang teridentifikasi sebelumnya, hanya 5 kasus (20%) yang peserta coba akses layanan mediasi BPN. Penelitian tentang *behavioral change communication* (BCC) dari UNDP mengidentifikasi bahwa gap antara pengetahuan dan perilaku adalah fenomena universal yang tidak dapat diatasi hanya melalui penyediaan informasi. Penelitian menunjukkan bahwa "providing information and direct advice alone are not adequate" untuk menghasilkan perubahan berkelanjutan (Jamaica, Kingston, 2023).



Hambatan utama yang menyebabkan *knowledge-action gap* dalam penelitian kami meliputi:

- 1) **Inertia Sosial dan Social Norms:** Masyarakat masih lebih memilih cara-cara yang sudah familiar meskipun mengetahui alternatif. Inertia ini didorong oleh kekuatan social norms yang menekankan pentingnya menyelesaikan masalah di level keluarga atau komunitas tanpa melibatkan institusi formal. Ketika seseorang mencoba untuk mengakses jalur formal, mereka sering mendapat tekanan sosial dari anggota keluarga atau tetangga yang menganggap hal tersebut sebagai "memalukan keluarga" atau "mengkhianati tradisi."
- 2) **Ketakutan akan Konsekuensi Sosial:** Dalam konteks sengketa tanah, masyarakat khawatir bahwa melaporkan sengketa ke BPN akan merusak hubungan dengan tetangga yang berpotensi mengakibatkan konflik berkelanjutan atau bahkan kekerasan. Dalam konteks narkoba, keluarga enggan melaporkan atau mencari bantuan rehabilitasi karena takut akan stigma dan *judgement* dari masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa takut terhadap stigmatisasi adalah hambatan paling signifikan (disebutkan 68% dari responden yang tidak mengambil tindakan) terhadap penggunaan layanan formal.
- 3) **Hambatan Struktural yang Masih Menghalangi:** Meskipun pengetahuan meningkat, hambatan praktis seperti jarak geografis (30-50 km ke kantor BPN), kompleksitas prosedur administratif (memerlukan 5-7 dokumen yang berbeda), waktu tunggu yang lama (2-3 bulan untuk proses mediasi), dan biaya transportasi yang substansial tetap menjadi barrier yang kuat. Balan (2025) dalam artikelnya tentang public legal education menekankan perlunya mengintegrasikan "legal capability" ke dalam programs penyuluhan hukum, tidak hanya dalam bentuk transfer pengetahuan tetapi juga dalam *building actual capability to access dan navigate* sistem hukum.
- 4) **Ketidakpercayaan terhadap Institusi Hukum Formal:** Meskipun berkurang setelah penyuluhan, skepticism terhadap institusi hukum formal masih cukup kuat, terutama berdasarkan pengalaman negatif anggota keluarga atau tetangga dengan sistem hukum formal yang dianggap lambat, mahal, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Data kami menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang *comprehensive* harus dilengkapi dengan: (1) coaching dan mentoring berkelanjutan bagi peserta yang tertarik untuk mengambil tindakan konkret; (2) pendampingan praktis dalam mengakses layanan hukum, termasuk bantuan mengisi formulir dan membuat janji dengan lembaga yang relevan; (3) sistem support group untuk mengurangi isolasi dan ketakutan dalam mengambil langkah baru; dan (4) Advokasi sistemik untuk mengurangi stigma sosial terhadap mereka yang mencari perlindungan hukum formal.

Kelompok Konsultasi Hukum Keluarga yang terbentuk spontan dengan 17 anggota telah melakukan pelatihan kepada 12 keluarga yang berhadapan dengan sengketa waris, menghasilkan 5 keluarga yang berhasil mengakses mediasi formal di kantor desa. Ini menunjukkan bahwa *peer support* dapat menjadi mekanisme penting untuk jembatan antara *knowledge* dan *action*.

Diferensiasi Dampak berdasarkan Karakteristik Demografis

Kelompok dengan tingkat pendidikan lebih tinggi (SMA/PT, 40 peserta) menunjukkan adopsi lebih cepat terhadap mekanisme formal (78% menunjukkan kesediaan) dan kemampuan lebih baik untuk mengakses layanan hukum. Mereka lebih mudah memahami materi yang kompleks dan dapat menghubungkan pengetahuan hukum dengan konteks praktis. Sebaliknya, kelompok dengan pendidikan rendah (SD/SMP, 47 peserta) menunjukkan penyerapan materi lebih lambat (rata-rata 2 sesi sebelum memahami) tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap perubahan paradigma sosial (70% dari kelompok ini menunjukkan perubahan sikap terhadap narkoba, dibanding 80% di kelompok berpendidikan tinggi).

Implikasi dari pola ini adalah perlunya pendekatan yang beragam dalam penyampaian materi. Untuk kelompok dengan pendidikan rendah, diperlukan: (1) pendekatan yang lebih visual menggunakan gambar dan video daripada teks; (2) penggunaan studi kasus lokal yang mudah dipahami dan relevan; (3) demonstrasi praktis misalnya simulasi proses mediasi; dan (4) melibatkan *role-models* dari komunitas sendiri yang telah berhasil mengakses sistem hukum.

Kelompok usia muda (25-40 tahun, 39 peserta) menunjukkan adopsi lebih cepat terhadap teknologi digital (*fintech*, sertifikat elektronik) dengan peningkatan pemahaman rata-rata 65%, tetapi juga lebih banyak yang menjadi korban praktik *predatory lending* karena kurang *cautious* dalam menyeleksi aplikasi *fintech*. Mereka lebih open terhadap inovasi tetapi kurang dalam *critical thinking* tentang risiko.

Kelompok usia lebih tua (>50 tahun, 12 peserta) menunjukkan kekhawatiran lebih besar terhadap ketergantungan teknologi (hanya 45% memahami e-sertifikat) tetapi juga lebih stabil dalam komitmen terhadap perubahan paradigma sosial (75% dari kelompok ini menunjukkan *shift* terhadap pendekatan rehabilitasi narkoba, dibanding 71% di kelompok usia muda).

Kelompok petani (30 peserta) menunjukkan ketertarikan utama pada topik pertanian dengan 73% menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman e-sertifikat karena topik ini langsung relevan dengan kehidupan ekonomi mereka. Kelompok pedagang dan UMKM (19 peserta) menunjukkan ketertarikan pada topik *fintech* dan perlindungan data pribadi dengan 82% menunjukkan peningkatan pemahaman UU PDP karena mereka sering menggunakan platform digital untuk bisnis.

Pola-pola diferensiasi ini mengindikasikan bahwa program penyuluhan hukum yang lebih *targeted* dan disesuaikan dengan karakteristik demografis spesifik serta kebutuhan hukum spesifik dari setiap segmen masyarakat akan menghasilkan dampak yang lebih signifikan.

Implikasi Teoritis: Dari Legal Literacy menuju Legal Capability

Temuan penelitian kami mengindikasikan bahwa perlu ada *distinction* penting antara *legal literacy* and *legal capability*:

- *Legal Literacy* merujuk pada pengetahuan tentang hak-hak, kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, dan sistem hukum formal. Ini adalah dimensi kognitif dan dapat diukur melalui test pengetahuan (Habbig & Robeyns, 2022).
- *Legal Capability* merujuk pada kemampuan praksis untuk mengakses dan *navigate* sistem hukum, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, mencari bantuan yang tepat, berkomunikasi efektif dengan aparat hukum, dan memahami implikasi dari keputusan legal. Ini adalah dimensi behavioral yang lebih kompleks dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis (Balmer et al., 2024).

Program penyuluhan yang efektif harus bekerja pada kedua level tersebut secara simultan, dan harus dikombinasikan dengan reformasi sistemik untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan menjadi realitas, bukan hanya pengetahuan. Rekomendasi untuk mencapai ini meliputi:

1. Integrasi *legal capability building* dalam setiap program penyuluhan hukum, bukan hanya *knowledge transfer*;

2. Pendampingan berkelanjutan melalui kelompok-kelompok sadar hukum
3. Pembangunan komunitas paralegal untuk membantu masyarakat navigate sistem hukum
4. Reformasi sistemik untuk mengurangi hambatan struktural terhadap akses keadilan
5. Advokasi untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan *social acceptance* terhadap penggunaan jalur hukum formal.

KESIMPULAN

Program penyuluhan hukum terpadu di Desa Pasir Angin telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat secara signifikan, dengan peningkatan rata-rata pemahaman dari 34% menjadi 78%. Namun, kontribusi penelitian yang lebih penting adalah demonstrasi bahwa program telah menciptakan transformasi paradigma dalam cara masyarakat memandang masalah hukum dan penyelesaiannya. Transformasi paradigma paling jelas terlihat dalam pergeseran dari 67% yang mendukung hukuman keras terhadap narkoba menjadi 73% yang memahami pentingnya rehabilitasi. Perubahan ini mencerminkan bukan hanya peningkatan pengetahuan tetapi perubahan nilai-nilai etis dan *framework* keadilan yang dipegang masyarakat. Signifikansinya terletak pada implikasinya untuk kebijakan publik—bahwa masyarakat yang dulunya menjadi hambatan terhadap program rehabilitasi dapat berubah menjadi *supporter* atau *advocate*, menciptakan *social foundation* yang lebih kuat untuk program pencegahan dan *treatment* narkoba di tingkat komunitas.

Temuan penting lainnya adalah bahwa program telah memicu pembentukan spontan dari empat kelompok-kelompok sadar hukum yang menunjukkan komitmen *genuine* untuk melanjutkan proses pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah hukum komunitas. Pembentukan organik kelompok-kelompok ini—tanpa diminta atau didukung oleh *incentive* eksternal—bukan bersifat *event-based* tetapi mencerminkan *appetite genuine* dari masyarakat untuk terus belajar dan berkontribusi pada perubahan sosial di komunitas mereka. Namun, penelitian juga mengidentifikasi kesenjangan penting antara instrumen hukum yang tersedia dan aksesibilitas masyarakat terhadap perlindungan hukum tersebut. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka tidak otomatis berarti meningkatnya akses terhadap keadilan jika hambatan struktural seperti jarak

geografis, kompleksitas prosedur, biaya transportasi, dan keterbatasan infrastruktur tidak diatasi melalui reformasi sistemik.

Rekomendasi Kebijakan

1. Internalisasi Program Penyuluhan Hukum dalam Rencana Pembangunan Desa: Setiap desa harus mengalokasikan porsi Dana Desa untuk program penyuluhan hukum berkelanjutan dengan target minimum 2% dari Dana Desa, terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
2. Penguatan dan Formalisasi Kelompok-Kelompok Sadar Hukum: Pemerintah desa harus memberikan dukungan formal kepada kelompok-kelompok sadar hukum yang telah terbentuk melalui pengakuan formal dalam peraturan desa, alokasi anggaran, pelatihan berkelanjutan, dan sistem monitoring.
3. Desentralisasi Layanan Hukum ke Tingkat Kecamatan: Pemerintah kabupaten/kota harus membentuk Pos Pelayanan Hukum Terpadu di setiap kecamatan untuk konsultasi gratis, mediasi, fasilitasi akses layanan formal, dan pelatihan paralegal.
4. Digitalisasi Prosedur dan Layanan Hukum: Pemerintah pusat harus mengembangkan aplikasi mobile terintegrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum, mengajukan pengaduan, melacak status penanganan kasus, dan melakukan konsultasi online.
5. Pembentukan Kemitraan Jangka Panjang antara Universitas dan Komunitas: Universitas hukum harus membentuk kemitraan berkelanjutan dengan desa-desa untuk pendampingan, pelatihan paralegal, penelitian tentang efektivitas program, dan Advokasi untuk reformasi kebijakan.
6. Harmonisasi Hukum Formal dan Hukum Adat: Pemerintah harus mengembangkan mekanisme mediasi yang mengakomodasi nilai-nilai hukum adat sambil memastikan bahwa hasil kesepakatan didaftarkan secara formal untuk mendapatkan kepastian hukum.
7. Monitoring dan Evaluasi Dampak Jangka Panjang: Setiap program penyuluhan hukum harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk mengukur peningkatan pengetahuan,

perubahan paradigma, behavioral change konkret, dan dampak pada resolusi kasus-kasus hukum.

Capabilities, 23(4), 611–629.
<https://doi.org/10.1080/19452829.2022.2082392>

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kesadaran hukum dan paradigma penyelesaian sengketa di komunitas adalah mungkin, bahkan dalam konteks keterbatasan sumber daya dan akses yang dihadapi masyarakat pedesaan. Ke depan, diperlukan investasi berkelanjutan dalam program literasi hukum yang tidak hanya bertujuan untuk "memberikan informasi" tetapi untuk "memberdayakan masyarakat" sehingga mereka dapat secara mandiri mengakses keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Hanya melalui investasi semacam ini, visi untuk menciptakan negara hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara dapat terwujud.

PUSTAKA

Adenistrawan, & Lilianti. (2025). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Perlindungannya. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 3(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59422/lp.v3i03.994>

Arifin, B., Sarwadan, M. G., Wahyudin, E., Sarifah, L. M., & dkk. (2025). Stigma and health-related quality of life (HRQoL) among people with multidrug- resistant tuberculosis (MDR-TB): A cross- sectional study in Indonesia. *Narra J*, 5(2).
[https://doi.org/Stigma and health-related quality of life \(HRQoL\) among people with multidrug- resistant tuberculosis \(MDR-TB\): A cross- sectional study in Indonesia](https://doi.org/Stigma and health-related quality of life (HRQoL) among people with multidrug- resistant tuberculosis (MDR-TB): A cross- sectional study in Indonesia)

Balmer, N. J., Pleasence, P., Mcdonald, H. M., & Sandefur, R. L. (2024). *The Public Understanding of Law Survey (PULS), Volume 3: A New Perspective on Legal Need and Legal Capability* (Vol. 3).
<http://puls.victorialawfoundation.org.au/>

Habbig, A., & Robeyns, I. (2022). Legal Capabilities. *Journal of Human Development and*

Jamaica, Kingston, C. C. L. (2023). *Behaviour Change Communication Guidance Framework Document* (Climate and Environmental Resilience).
<https://www.undp.org/barbados/publications/behaviour-change-communication-guidance-framework-document>

Jaya, C., & Hikmah, F. (2024). Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimium Remedium Effort. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 364–375.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8803>

Lubis, I., S. Lubis, D. I., Lubis, A. H., & dkk. (2025). Integration Of Customary Legal Values And Modern Mediation In The Framework Of Land Dispute Resolution. *Jurnal Ilmu HUKUM Pidana*, 8(1), 62–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v8i1.5781>

Mallarangeng, A. B., Wahyuddin Nur, A., Nurfatimah, B., Selfiana, Gustina, Rahmatullah, F., A. Chandra, M. B., & dkk. (2025). Sosialisasi Kepatuhan dan Kesadaran Hukum di Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 1–7.
<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/117>

Mintarsih, M. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Bandung. *Jurnal ABDIMAS Le Mujtamak*, 1(1), 67–77.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jal.v1i1>

- .235
<https://doi.org/https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.33>
- Podungge, A. W., Nuna, M., Tabo, S., Junus, D., Napir, S., Hunawa, R., A. Sahi, N., F. Arsjad, M., Walahe, D., Harun, N. I., Polinggapo, J., Pauweni, L., Hasan, S., Bilondatu, N., Biongan, A., Bantali, E., Ahmad, F., & dkk. (2025). Penyuluhan Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Permata Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 32–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.37858/aktivasi.v7i1.586>
- Setha, D. (2024). Community Empowerment Through Legal Education: Enhancing Legal Awareness in Village Communities. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3). <https://attractivejournal.com/index.php/bce/index%0ACommunity>
- Suhadi, Ramli, A., Dahlan, T. A., Nnawulezi, U., O. Ajayi, M.-A., & dkk. (2024). The Development of Agricultural Land Conversion: Legal Culture and Comparative Law in Indonesia and Nigeria. *Lex Scientia Law Riview*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.13999>
- Wahyudiono, T., Khowim, I., Merita, R., & dkk. (2024). PEMBENTUKAN DESA SADAR HUKUM: STUDI KASUS DI DESA X. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 91–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/ngaliman.v3i2.1341>
- Widati, D. R. (2023). Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Kepatuhan Hukum di Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wicarana*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.33>
- Widyarini, N., & Utama, J. S. A. (2025). Risk and Protective Factors in Substance Abuse: Systematic Literature Review. *Personifikasi*, 16(1), 99–125. <https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi%0A> Vol.
- Wijaya, V. R. (2024). The Intersection Of Customary Law And National Land Law In The Settlement Of Land Disputes In Indonesia. *Jurnal Multidisiplun Sahombu*, 4(02), 401–407. <https://doi.org/10.58471/jms.v4i02>
- Wimra, Z., Warman, A. B., Bunaiya, M., Yazid, M., & dkk. (2025). AN INTERLEGALITY-BASED ETHNOGRAPHY OF LIVING FIQH IN MINANGKABAU MARRIAGE PRACTICES. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 30(2). <https://doi.org/10.32332/akademika.v30i2.11259>
- Yulia, A., & Anam, S. (2025). Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat dalam Menghadapi Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Sumedang: Edukasi dan Pendampingan. *Progresif*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.36406/progresif.v5i1.068>